

PENCALONAN ANGGOTA DPRD KOTA BOGOR

Disampaikan Dalam Rapat Kordinasi
Dengan Partai Politik Peserta Pemilu 2014
Bogor, 22 Maret 2013

Oleh :
AGUSTEGUH S. SH, S.KH
(Ketua KPU Kota Bogor)

PERSYARATAN CALON :

1. Telah berumur 21 tahun.
2. Bertakwa kepada Tuhan YME;
3. Bertempat tinggal di wilayah NKRI
4. Cakap berbicara, membaca, dan menulis bahasa Indonesia.
5. Berpendidikan paling rendah tamat SMA, MA, SMK, MAK, atau pendidikan lain yang sederajat..
6. Setia kepada Pancasila, UUD Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih;

8. Sehat jasmani dan rohani;
9. Terdaftar sebagai pemilih;
10. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

11. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

13. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
14. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
15. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
dan
16. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

SYARAT PENGGAJUAN BALON :

1. Setiap partai politik dapat mengajukan bakal calon Anggota DPRD Kota Bogor untuk setiap daerah pemilihan.
2. Setiap partai politik melakukan seleksi bakal calon Anggota DPRD Kota Bogor secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD, ART, dan/atau peraturan internal Partai Politik.
3. Daftar bakal calon paling banyak 100% dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan.
4. Daftar bakal calon menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan.
5. Nama-nama calon dalam daftar bakal calon disusun berdasarkan nomor urut (Model BA).
6. Urutan penempatan daftar bakal calon perempuan yaitu setiap 3 orang calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan calon.
7. Pengajuan daftar bakal calon anggota DPRD Kota Bogor dilaksanakan 12 (dua belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

PENDAFTARAN BAKAL CALON :

1. Pengumuman : 6 s/d 8 April 2013
2. Pendaftaran Bakal calon : 9 s/d 22 April 2013.
3. Parpol menunjuk 2 org LO sbg Petugas Penghubung.
4. Pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kota Bogor, dilakukan oleh pimpinan parpol (Ketua dan sekretaris) tingkat Kota Bogor.
5. KPU Kota Bogor menerima pendaftaran bakal calon Anggota DPRD Kota bogor mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
6. KPU Kota Bogortidak dibenarkan menerima berkas pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon dan persyaratan bakal calon apabila telah melewati tenggat waktu pendaftaran
7. Pendaftaran bakal calon hanya dilakukan satu kali pada masa pendaftaran.
8. Dalam pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kota Bogor sebagaimana petugas penghubung partai politik memasukkan data ke dalam cakram digital, mencetak formulir dan menyampaikan kepada KPU Kota Bogor.

PENDAFTARAN BAKAL CALON :

1. KPU Kota Bogor menerima dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan persyaratan bakal calon yang disampaikan oleh pimpinan partai politik (Model B, Model BA, serta Model BB sampai dengan Model BB-14);
2. menerima cakram digital yang berisi data persyaratan pengajuan bakal calon dan persyaratan masing-masing bakal calon yang telah diisi dan disampaikan oleh pimpinan partai politik;
3. mencatat dengan lengkap dan jelas dalam buku registrasi :
 - a. Nama pengurus partai politik berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat atau Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi;
 - b. Nama partai politik yang mengajukan bakal calon, beserta Surat Pencalonan (Model B) dan daftar bakal calon (Model BA) serta dokumen pemenuhan persyaratan masing-masing bakal calon (Model BB);
 - c. Hari dan tanggal serta waktu penerimaan dokumen

PENDAFTARAN BAKAL CALON :

- d. Persyaratan pengajuan bakal calon dan persyaratan bakal calon;
- e. Nama lengkap dan jabatan petugas penghubung dalam kepengurusan partai politik yang ditunjuk berdasarkan surat mandat yang disahkan oleh pimpinan partai politik;
- f. Alamat, nomor telepon, nomor *faximile*, alamat email kantor sekretariat partai politik;
- g. Jumlah dan jenis dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan persyaratan bakal calon.
- h. memberikan tanda bukti pendaftaran.

PENDAFTARAN BAKAL CALON :

4. Pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengan menggunakan formulir Surat Pencalonan untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota (Model B).
5. Data Persyaratan pengajuan bakal calon dan persyaratan masing-masing bakal calon yang telah diisi di buat juga dalam cakram digital dan disampaikan oleh pimpinan partai politik ke KPU Kota Bogor.
6. Pengajuan bakal calon dilampiri dengan salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kepengurusan partai politik tingkat pusat, Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat untuk kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan/ atau kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/ kota serta Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi untuk kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/ kota yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya
7. Pengajuan bakal calon disertai daftar bakal calon yang memuat nomor urut dan nama bakal calon untuk setiap daerah pemilihan, dengan menggunakan formulir Daftar Bakal Calon untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota (Model BA).
8. Melampirkan semua berkas sebagaimana diatur dalam pasal 19 PKPU no 7 tahun 2013

PENDAFTARAN BAKAL CALON :

9. Surat pencalonan dan daftar bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota disahkan dan ditandatangani asli/basah oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya dan dibubuhi cap basah.
10. 13. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditandatangani asli/basah oleh bakal calon dan diketahui pimpinan partai politik sesuai tingkatannya serta dibubuhi cap basah.
11. 14. Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditandatangani asli/basah oleh pejabat yang berwenang serta dibubuhi cap basah.
12. 15. Dalam hal belum terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g, digantikan dengan surat keterangan mendaftar sebagai pemilih dari Ketua PPS.

PENDAFTARAN BAKAL CALON :

13. Surat pencalonan, daftar bakal calon serta dokumen
14. persyaratan masing-masing bakal calon dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) asli; dan
 - b. 2 (dua) rangkap fotokopi yang dilegalisasi.
13. Setiap rangkap dokumen, dimasukkan dalam map atau tempat tersendiri, sehingga dapat dikenali untuk masing-masing daerah pemilihan.
14. Pengesahan salinan surat pencalonan, daftar bakal calon dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibubuhi tanda tangan dan cap basah dari pengurus yang ditunjuk oleh pimpinan partai politik.
15. Pengesahan salinan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang dan cap basah serta salinannya dilegalisir/ disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Verifikasi oleh KPU Kota Bogor

1. KPU Kota Bogor melakukan verifikasi selama 14 (empat belas) hari terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan persyaratan .(23 April-6 mei 2013)
2. Hasil verifikasi kelengkapan administrasi disampaikan secara tertulis kepada pimpinan partai politik paling lambat 2 (dua) hari setelah berakhirnya masa verifikasi (7-8 mei 2013)
3. Partai politik diberikan kesempatan memperbaiki syarat bakal calon dan persyaratan pengajuan bakal calon selama 14 (empat belas) hari pada masa perbaikan.(9-22 mei 2013)
4. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dokumen persyaratan bakal calon dan pengajuan bakal calon hasil perbaikan selama 7 (tujuh) hari. (23-29 mei 2013)

PENYUSUNAN DCS OLEH KPU KOTA BOGOR

1. KPU Kota Bogor menyusun DCS Anggota DPRD Kabupaten/Kota menggunakan formulir Model BE (30 mei-12 juni 2013)
2. DCS Anggota DPRD Kota bogor memuat tanda gambar dan nomor urut partai politik serta nomor urut, nama-nama dan pas foto diri terbaru bakal calon
3. Rancangan DCS Anggota DPRD Kota bogor dimintakan persetujuan kepada pimpinan partai politik tingkat Kota Bogor atau petugas penghubung partai politik dengan membubuhkan paraf
4. DCS Anggota DPRD Kota ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Bogor.
5. KPU Kota Bogor mengumumkan DCS Anggota DPRD Kota Bogor paling sedikit pada 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah serta sarana pengumuman lainnya selama 5 (lima) hari, untuk mendapat masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat. (13-17 juni 2013)

PERUBAHAN DCS :

1. DCS Anggota DPRD Kota bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat berubah apabila :
 - a. Adanya masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait dengan tidak terpenuhinya persyaratan administrasi calon;
 - b. Calon meninggal dunia;
 - c. Calon mengundurkan diri.
2. Perubahan DCS Anggota DPRD Kota Bogor tidak mengubah susunan nomor urut calon.
3. urutan nama dalam DCS Anggota DPRD Kota diubah oleh KPU Kota Bogor sesuai urutan berikutnya

DAFTAR CALON TETAP :

1. KPU Kota Bogor menyusun DCT Anggota DPRD Kota Bogor berdasarkan DCS atau DCSHP Anggota DPRD kota Bogor dalam rapat pleno, dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kota Bogor.(9-22 agustus 2013)
2. DCT Anggota DPRD Kota Bogor memuat tanda gambar dan nomor urut parpol serta nomor urut, nama-nama dan pas foto diri terbaru calon.
3. Rancangan DCT Anggota DPRD Kota Bogor dimintakan persetujuan kepada pimpinan Parpol/petugas penghubung partai politik dengan membubuhkan paraf.

DAFTAR CALON TETAP :

4. DCT DPRD Kota Bogor diumumkan oleh KPU Kota Bogor pada media cetak harian nasional/daerah dan media massa elektronik nasional/daerah selama 1 hari.(23-25 agusts 2013)
- 5.KPU Kota Bogor mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam DCT Anggota DPRD Kota Bogor yang diajukan oleh parpol masing-masing di media cetak harian nasional/daerah dan media massa elektronik nasional/daerah selama 1 hari. .(23-25 agusts 2013)

BALON PENGGANTI :

1. jika Ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dalam pemenuhan persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPRD kota Bogor
2. Partai politik mengajukan nama bakal calon baru paling lama 14 hari sejak surat permintaan dari KPU Kota Bogor diterima oleh partai politik.
3. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa bakal calon terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu yang diucapkan dalam sidang pengadilan, setelah KPU Kota Bogor menetapkan DCT Anggota DPRD Kota Bogor tidak dapat diganti oleh parpol.

4. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa bakal calon terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu yang diucapkan dalam sidang pengadilan, sebelum KPU Kota Bogor menetapkan DCT Anggota DPRD Kota Bogor dapat diganti oleh parpol pada masa perbaikan DCS Anggota DPRD kota Bogor.

SENGKETA :

1. Sengketa TUN Pemilu adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon Anggota DPRD Kota Bogor, atau partai politik calon Peserta Pemilu dengan KPU Kota Bogor, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Kota Bogor.
2. Apabila sengketa Pemilu yang berkaitan dengan keputusan KPU Kota Bogor mengenai penetapan DCT tidak dapat diselesaikan oleh partai politik dan KPU Kota Bogor, partai politik yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tersebut, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

3. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu ke pengadilan tinggi tata usaha negara (PTUN) dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan.

Jumlah Quota Perempuan :

Jumlah Pengajuan Calon	Quota 30 % perempuan
1	0 / 1 Orang
2	1 orang
3	1 orang
4	2 orang
5	2 orang
6	2 orang
7	3 orang
8	3 orang
9	3 orang
10	3 orang
11	4 orang
12	4 orang

Simulasi 30% Quota Perempuan :

Nomor Urut	Pas Photo	Nama Calon	Keterangan
1		Calon perempuan	
2		Calon laki-laki	
3		Calon laki-laki	
4		Calon laki-laki	Memenuhi syarat
5		Calon perempuan	
6		Calon laki-laki	
7		Calon laki-laki	
8		Calon perempuan	
9		Calon laki-laki	
10		Calon laki-laki	
11		Calon laki-laki	
12		Calon perempuan	

Nomor Urut	Pas Photo	Nama Calon	Keterangan
1		Balon perempuan	
2		Balon perempuan	
3		Balon perempuan	
4		Balon laki-laki	
5		Balon laki-laki	
6		Balon laki-laki	Memenuhi syarat
7		Balon laki-laki	
8		Balon laki-laki	
9		Balon laki-laki	
10		Balon laki-laki	
11		Balon laki-laki	
12		Balon laki-laki	

Nomor Urut	Pas Photo	Nama Calon	Keterangan
1		Laki-laki	
2		Laki-laki	
3		Laki-laki	
4		perempuan	
5		Laki-laki	
6		perempuan	Tidak Memenuhi syarat
7		Laki-laki	
8		Laki-laki	
9		Laki-laki	
10		perempuan	
11		perempuan	
12		Laki-laki	

Pasal 47 PKPU NO 7 TAHUN 2013

1. Calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai pasangan calon dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tidak dapat dicalonkan oleh partai politik sebagai bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota.
2. Bakal calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud diatas dinyatakan tidak memenuhi syarat.

DATA YANG HARUS DI LENGKAPI

1. LO/PETUGAS PENGHUBUNG MINIMAL 2 ORANG BERIKUT CONTACT PERSON NYA
2. AD/ART PARTAI POLITIK
3. SK KEMENKUMHAM TENTANG KEPENGURUSAN PARPOL TINGKAT PUSAT
4. SK DPP TENTANG PENGURUSAN PARPOL TINGKAT PROVINSI DAN KOTA

TERIMA KASIH